



Research Paper

Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Genia Indah Permatasari

Universitas Terbuka, Indonesia

Email Corresponding author: geniaindah11@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Kesejahteraan Sosial,
Pemberdayaan Ekonomi,
Zakat*

Article history

Received: 12 Agustus 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 15 Oktober 2025

Available online: 30

Desember 2025

ABSTRACT

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, khususnya dalam bentuk program zakat produktif, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, serta perubahan sosial pada kelompok penerima manfaat. Namun demikian, optimalisasi peran zakat masih membutuhkan dukungan sistem distribusi yang lebih tepat sasaran, penguatan lembaga pengelola zakat, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai kewajiban zakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under CC-BY 4.0 license



Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, meskipun berbagai program pemerintah telah diupayakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), tingkat kemiskinan Indonesia masih berada di kisaran 9,36%. Salah satu solusi potensial dari perspektif ekonomi Islam adalah zakat. Dalam Al-Qur'an, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi ekonomi dan solidaritas sosial. Peran zakat dalam mengatasi kemiskinan telah banyak dikaji, di oleh Beik dan Arsyianti, (2015) yang menemukan bahwa zakat memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik melalui peningkatan pendapatan dan akses ekonomi. Penelitian Munajat, (2023) juga menunjukkan bahwa zakat produktif lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan zakat konsumtif.

Meskipun demikian, potensi zakat nasional yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun (BAZNAS, 2022) belum termanfaatkan secara optimal, dengan realisasi penghimpunan baru sekitar 10% dari potensi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat melalui pendekatan konseptual dan hasil empiris dari penelitian terdahulu (Zidny et al., 2022). Kemiskinan telah menjadi isu global yang terus menjadi perhatian banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi (Hasbi, 2023). Zakat memiliki peran krusial dalam mengentaskan kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan dari kaum mampu kepada yang berhak, meliputi bantuan konsumtif dan program pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan kesejahteraan dengan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, hingga modal usaha bagi masyarakat miskin, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis (Iswanaji et al., 2021).

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, serta pengentasan kemiskinan di masyarakat. Sebagai kewajiban agama, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga fungsi ekonomi dan sosial yang sangat penting. Dalam konteks negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar seperti Indonesia, optimalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu potensi besar dalam mendukung program pengentasan kemiskinan nasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat mampu memberikan efek langsung terhadap peningkatan pendapatan mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Namun, efektivitas zakat sangat bergantung pada kualitas pengelolaan lembaga zakat, tingkat transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam distribusi dana (M.Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

Di sisi lain, tantangan masih dihadapi dalam bentuk rendahnya literasi zakat masyarakat, distribusi yang belum optimal, dan kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan yang masih jauh dari ideal.⁴ Oleh karena itu, kajian mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan menjadi relevan untuk memastikan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang efektif (Hana Mabrukah, 2024). Kemiskinan masih menjadi masalah struktural yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui program jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Namun demikian, upaya tersebut sering kali belum sepenuhnya mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Dalam konteks inilah, zakat sebagai instrumen ekonomi dan sosial dalam Islam memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung program pengentasan kemiskinan secara lebih komprehensif (Mahardika & Tanweer, 2025).

Zakat bukan hanya kewajiban ibadah yang bersifat individual, tetapi juga mekanisme redistribusi kekayaan yang telah terbukti secara historis mampu menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat Muslim. Dalam Al-Qur'an, zakat ditempatkan sebagai pilar penting untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat. Ketentuan mengenai delapan golongan penerima zakat (asnaf) menegaskan bahwa zakat dirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan dukungan ekonomi. Dalam konteks modern, potensi zakat di Indonesia bahkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih berada jauh di bawah potensi tersebut (Hadziq & Ali, 2025).

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan semakin relevan ketika melihat berbagai studi yang menunjukkan dampak signifikan dari program zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Model distribusi zakat kini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, manajemen keuangan, dan pendampingan usaha. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi ketergantungan, dan mendorong kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang (Sedjati et al., 2018).

Meskipun demikian, berbagai tantangan masih perlu dihadapi untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Tantangan tersebut meliputi minimnya literasi zakat di masyarakat, rendahnya kepercayaan sebagian muzakki terhadap lembaga zakat, masih terbatasnya inovasi dalam distribusi zakat produktif, serta belum meratanya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat. Selain itu, kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat menunjukkan adanya ruang besar yang harus dikelola lebih baik untuk memaksimalkan dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan (Bingham, 2023).

Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan menjadi penting dilakukan. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana efektivitas pengelolaan zakat, model distribusi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi praktis bagi lembaga zakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan dalam memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Ab Rahman et al., 2012). Penelitian ini bermaksud menganalisis peran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat dengan meninjau literatur, praktik pengelolaan zakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus rekomendasi praktis bagi lembaga zakat, pembuat kebijakan, dan akademisi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif proses pengelolaan zakat, implementasi program pemberdayaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik berdasarkan hasil kajian literatur dan dokumen (Moleong, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber-sumber tersebut meliputi laporan resmi BAZNAS, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku-buku ekonomi Islam, data dari lembaga zakat, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Berbagai sumber ini kemudian dibaca, dikaji, dan dipilih sesuai relevansinya dengan fokus penelitian (Sugiono, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah isi laporan dan referensi ilmiah, serta studi pustaka yang mengkaji teori-teori tentang zakat, kemiskinan, dan model pemberdayaan ekonomi mustahik. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Proses analisis dimulai dengan mereduksi data, yaitu memilih informasi yang paling relevan dengan tema penelitian. Data yang telah diseleksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian tematis, seperti efektivitas distribusi zakat, dampaknya terhadap kesejahteraan, serta tantangan pengelolaan zakat di Indonesia. Dari penyajian tersebut, peneliti menarik kesimpulan mengenai sejauh mana zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan (Sugiyono, 2017). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan laporan resmi, sehingga hasil analisis memiliki ketepatan dan konsistensi yang dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang utuh mengenai kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan serta potensi pengembangannya di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil

Pengelolaan zakat oleh lembaga amil menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZ terus meningkatkan kapasitas melalui digitalisasi penghimpunan, transparansi laporan, serta inovasi dalam pendistribusian. Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS, tren penghimpunan zakat meningkat setiap tahun, menandakan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan yang masih jauh dari optimal. Faktor seperti rendahnya literasi zakat, belum meratanya akses layanan zakat, dan kepercayaan sebagian muzakki yang mengutamakan penyaluran zakat secara langsung menjadi penyebab belum maksimalnya penghimpunan zakat nasional (Afiyah, 2025).

Efektivitas Distribusi Zakat Konsumtif dan Produktif

Distribusi zakat terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif dinilai efektif sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Program konsumtif mampu memberikan ketahanan hidup sementara bagi kelompok rentan. Sementara itu, zakat produktif menunjukkan dampak yang lebih kuat dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Program seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha terbukti mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil yang dijalankan oleh mustahik. Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa mustahik penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, bahkan sebagian di antaranya bertransformasi menjadi muzakki baru. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak struktural terhadap pengurangan kemiskinan (Latief, 2019).

Dampak Program Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik

Program zakat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial yang signifikan. Mustahik yang menerima bantuan produktif melaporkan peningkatan rasa percaya diri, keterampilan usaha, serta kemampuan dalam mengelola keuangan. Selain itu, zakat juga berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Retnoningsih & Jamin, 2024). Pada level komunitas, program zakat mampu menumbuhkan usaha mikro berbasis masyarakat sehingga menciptakan

efek multiplikasi (multiplier effect), seperti terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Hal ini membuktikan bahwa zakat berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang tidak hanya menolong individu tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat (Lemhannas et al., 2024).

Tantangan dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat

Meskipun potensinya besar, implementasi zakat masih menghadapi sejumlah hambatan. Tantangan utama meliputi:

- a. Rendahnya Literasi dan Kesadaran Muzakki. Banyak masyarakat Muslim belum memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penghimpunan zakat nasional.
- b. Keterbatasan Data Mustahik Terverifikasi. Pemutakhiran data mustahik yang tidak merata membuat pendistribusian zakat kurang tepat sasaran di beberapa wilayah.
- c. Keterbatasan Layanan Zakat Berbasis Teknologi. Meskipun digitalisasi telah dilakukan, belum semua daerah mampu mengakses layanan zakat digital secara optimal.
- d. Kurangnya Integrasi Kebijakan Zakat dengan Program Pemerintah. Kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah masih dapat ditingkatkan agar pengentasan kemiskinan berjalan lebih terarah dan komprehensif (Amalia & Musa, 2023).

Zakat sebagai Instrumen Strategis Pengentasan Kemiskinan

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan bila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Manfaat zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga struktural ketika dikembangkan melalui program pemberdayaan ekonomi (Duasa, 2023). Strategi penguatan zakat ke depan meliputi peningkatan literasi zakat masyarakat, inovasi program pemberdayaan, digitalisasi layanan zakat, serta integrasi data mustahik dan muzakki dengan sistem pemerintah. Dengan langkah-langkah tersebut, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi dan memutus rantai kemiskinan (Karianga & Fernando, 2024).

Kesimpulan

Zakat memiliki peran signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik melalui mekanisme penyaluran konsumtif maupun produktif. Implementasi zakat yang dikelola secara profesional oleh lembaga amil zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, memperkuat kapasitas ekonomi mereka, serta membuka peluang usaha yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang strategis dalam

pembangunan masyarakat. Selain itu, efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan, transparansi, akuntabilitas, dan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Ketika aspek-aspek tersebut berjalan optimal, zakat mampu menjadi solusi nyata bagi problem struktural kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat terbukti berperan penting sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

References

- Ab Rahman, A., Alias, M. H., & Omar, S. M. N. S. (2012). Zakat institution in Malaysia: Problems and issues. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2(1), 35–41.
- Afiyah, I. (2025). *The Existence of Islamic Law in Indonesia in the Millennial Era in Supporting the Sustainable Development Goals (SDGs): Maqashid Sharia Perspective*. 3(1), 27–40.
- Amalia, E., & Musa, E. I. O. (2023). Economic Compatibility of Islamic Economy and Pancasila: Implications for the Postgraduate Curriculum. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 11–22. <https://doi.org/10.23917/ij Joel.v1i1.3434>
- Bingham, A. J. (2023). From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22(January). <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Duasa, J. (2023). Zakat Practices among Muslim Migrant Workers in Malaysia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2), 451. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.18974>
- Hadziq, M. F., & Ali, N. (2025). Awareness of Indonesian Migrant Workers in Paying Zakat : Case Study of Borneo Palm Oil Plantations Samudera Langkon , Marudu , Sabah Malaysia. *JIESBI: Journal of Islamic Economics and Business Ethics*, 2(1), 44–67. <https://doi.org/10.24235/jiesbiv1i3>
- Hana Mabrukah, A. I. S. (2024). Transformation of Zakat Into Rotating Business Capital: A Sustainable Economic Empowerment Solution. *Journal of Islamic Economics and Bussines Ethics*, 1(3), 163–175. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.133>
- Hasbi, M. Z. N. (2023). Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Sebagai Stimulus Aktualisasi Triple Bottom Line Pada Perusahaan. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(1), 1–13.
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi

- Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Karianga, H., & Fernando, Z. J. (2024). The Damage of the Shadow Economy: The Urgency of Addressing Foreign Bribery in Indonesia. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(2), 783–796. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.783.796>
- Latief, N. F. (2019). Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in North Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Accounting Finance in Asia Pasific*, 7(June). <https://doi.org/10.32535/ijafap.v2i2.532>
- Lemhannas, J., Jlri, R. I., Salsabila, M., Slam, Z., Alamsyah, M. N., & Hilmi, H. D. (2024). *National Resilience in Historical and Geostrategic Perspectives : Essence and Conception*. 12(4), 435–452. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i4.956>
- M.Zidny Nafi' Hasbi. (2021). *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa*. 1(2), 89–102.
- Mahardika, S. G., & Tanweer, A. (2025). Environmentally Friendly Waqf Model : A Response to Sustainable Economic Development and the Presence of a Circular Economy. *JIESBI: Journal of Islamic Economics and Business Ethics*, 2(1), 68–93. <https://doi.org/10.24235/jiesbiv1i3>
- Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Retnoningsih, Y. D., & Jamin, M. (2024). *Indonesia ' s Pancasila Economy : The Significance of Law in Sustainable Development* (Nomor 36). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3>
- Sedjati, D. P., Basri, Y. Z., & Hasanah, U. (2018). Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta. *International Journal of Islamic Business & Management*, 2(1), 24–34. <https://doi.org/10.46281/ijibm.v2i1.50>
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Nomor April).
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. In *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*. CV. Alfabeta.
- Zidny, M., Hasbi, N. ', & Widayanti, I. (2022). Zakah Contribution for Community Economic Development with Analytical Networking Process Method. *Bulletin of Islamic Economics*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.14421/bie.2022.011-04>